

**PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE
NOMOR : 064/KM-STIE/XII/2020**

**TENTANG
KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa tentang Statuta STIE Lhokseumawe Bab I Pasal 1 (Satu) ayat 7, Senat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan arah dan kebijakan akademik;
- b. bahwa Senat telah menyepakati kebijakan dan Arah Pengembangan Kemahasiswaan STIE Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Ketua tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Kemahasiswaan STIE Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pemerintah;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan Amanat Bangsa Nomor 003 Tahun 2018 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Lhokseumawe;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 12. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Lhokseumawe Nomor : 108/OT-STIE/XII/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA STIE LHOKSEUMAWE TENTANG KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN STIE LHOKSEUMAWE.

Pasal 1

- (1) Kebijakan dan arah pengembangan kemahasiswaan STIE Lhokseumawe merupakan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program di lingkungan STIE Lhokseumawe.
- (2) Kebijakan dan arah pengembangan kemahasiswaan STIE Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Tanggal 23 Desember 2020
Ketua STIE Lhokseumawe



Irfan, S.E., M.Si
NIDN. 0126078501

Lampiran SK Ketua Nomor : 064/KM-STIE/XII/2020
Tentang : Kegiatan dan Lembaga Kemahasiswaan

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

1. Ketua adalah Ketua STIE Lhokseumawe sebagai pimpinan Sekolah Tinggi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan STIE Lhokseumawe.
2. Ketua Program Studi, selanjutnya disebut Kaprodi adalah pimpinan program studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses belajar mengajar di tingkat program studi.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berstatus aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe.
4. Organisasi Kemahasiswaan selanjutnya disebut Ormawa adalah Organisasi intra Perguruan Tinggi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler serta disahkan melalui Surat Keputusan.
5. Musyawarah Besar Mahasiswa selanjutnya disingkat MUBES adalah pertemuan besar para wakil pimpinan Ormawa dilingkungan STIE Lhokseumawe.
6. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya di atur dalam Musyawarah Besar Mahasiswa STIE Lhokseumawe.
7. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu Mahasiswa adalah kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua ormawa di STIE Lhokseumawe
8. Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut BEM STIE Lhokseumawe.
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disebut Hima Prodi
10. Ketua BEM Sekolah Tinggi/Presiden Mahasiswa adalah pimpinan tertinggi di tingkat eksekutif mahasiswa.

Pasal 2

Azas dan Landasan

1. Lembaga kemahasiswaan STIE Lhokseumawe berasaskan Ketuhanan YME.
2. Lembaga kemahasiswaan STIE Lhokseumawe berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tujuan Pokok

Lembaga kemahasiswaan STIE Lhokseumawe bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami

ilmu ekonomi serta mengembangkan nilai-nilai Islami berbasis syariah sesuai dengan berlandaskan Aswaja An Nahdhiyah.

BAB II KEDUDUKAN ORMAWA

Pasal 4

Ormawa Tingkat Sekolah Tinggi

1. Ormawa tingkat STIE Lhokseumawe adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian di tingkat Sekolah Tinggi.
2. Badan Kelengkapan Ormawa di tingkat STIE Lhokseumawe terdiri atas : Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe (BEM STIE Lhokseumawe), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mempunyai 1 Bidang yaitu Bakat dan Keagamaan.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi, yang selanjutnya disebut BEM STIE Lhokseumawe adalah Ormawa yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Sekolah Tinggi.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa, (UKM) adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa dalam satu bidang kepeminatan di tingkat Sekolah Tinggi.

BAB III

PRINSIP, FUNGSI DAN POLA HUBUNGAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 5

Prinsip Ormawa

1. Ormawa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe memberikan ijin berkembangnya organisasi ekstra kampus yang berlandaskan nilai-nilai Syariah.

Pasal 6

Fungsi Ormawa

Ormawa mempunyai fungsi sebagai :

1. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
2. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *softskills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
3. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;

BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 7

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ormawa

1. AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
2. AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Statuta STIE Lhokseumawe.
3. Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 periode sekali melalui Kongres (Sidang Umum) dan apabila perubahan AD dan ART itu bersifat penting maka dilakukan Musyawarah (Sidang Istimewa).

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS, MASA JABATAN DAN MASA PEMILU
MAHASISWA

Pasal 8

Persyaratan Umum Pengurus Ormawa

Persyaratan umum menjadi pengurus Ormawa di lingkungan STIE Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala
2. Sudah mengikuti kegiatan Kemahasiswaan yang diselenggarakan di STIE Lhokseumawe
3. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran Disiplin Mahasiswa
4. Tercatat aktif sebagai mahasiswa STIE Lhokseumawe
5. Serendah-rendahnya duduk di semester II dan setinggi-tingginya semester VIII
6. Memiliki IPK minimal 3.00
7. Bebas Narkoba
8. Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

Pasal 9

Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun dimulai dari bulan Januari tahun berjalan sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya, untuk seluruh Ormawa dilingkungan STIE Lhokseumawe.

Pasal 10

Masa Pemilihan Umum

Masa pemilihan umum mahasiswa dimulai bulan Desember untuk seluruh Ormawa di lingkungan STIE Lhokseumawe.

BAB VI
PEMBINA DAN PELATIH
Pasal 11

Persyaratan Pembina Ormawa

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. Tercatat sebagai pegawai di Unusa
3. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Ormawa
4. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibina

Pasal 12

Tugas Pokok dan Fungsi Pembina

Pembina Organisasi Mahasiswa bertugas :

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler
2. Membimbing kegiatan/ aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbing
4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta social
5. Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan nilai-nilai syariah.

Pasal 13

Persyaratan Pelatih

Persyaratan Pelatih adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
2. Profesional di bidang kegiatan kemahasiswaan yang akan dibina, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan.
3. Memiliki tanggung jawab serta komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

BAB VII

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 14

Prosedur Pembentukan, Pengesahan dan Pelantikan BEM

1. Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan anggota kepengurusan
 - d. Penetapan anggota kepengurusan
 - e. Pengesahan atau pelantikan
2. Mekanisme dan prosedur pembentukan BEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sudah ditetapkan dan dijelaskan didalam KBM STIE Lhokseumawe
3. Ketua BEM STIE Lhokseumawe dipilih langsung melalui Pemilu Mahasiswa,

4. Pembentukan pengurus BEM di tingkat Sekolah Tinggi dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.
5. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir e, pengesahan dan pelantikan pengurus dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu Mahasiswa berakhir.
6. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
7. Pengurus BEM STIE Lhokseumawe dilantik oleh Ketua yang disahkan melalui Surat Keputusan Ketua.

Pasal 15

Persyaratan Umum Pengurus Ormawa

1. Mahasiswa/I yang aktif di STIE Lhokseumawe
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mahasiswa/I yang duduk di Semester II s/d Semester VI
4. Memiliki IPK ≥ 2.75
5. Mendapatkan Rekomendasi minimal 10 suara dari mahasiswa aktif dan dibuktikan melalui form tanda tangan atau fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa yang memberikan rekomendasi
6. Tidak sedang memegang jabatan structural di Lembaga Kemahasiswaan intra dan ekstra kampus
7. Bukan pengurus partai politik dan atau sayap partai politik, serta tidak menjadi anggota di Organisasi Kepemudaan dan sejenis
8. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat
9. Bersedia menandatangani pernyataan tidak Diwisuda dan Yudisium sebelum masa jabatan selesai.
10. Apabila hanya terdapat satu calon tunggal yang mendaftar menjadi Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, maka pemilihan Calon Ketua BEM akan diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan apabila di pendaftaran kedua masih terdapat satu calon tunggal maka calon tersebut akan diangkat secara aklamasi oleh pihak ketua STIE Lhokseumawe.
11. Menandatangani Surat Pernyataan Balon Ketua BEM STIE Lhokseumawe.
12. Melampirkan Pas Photo
13. Mengisi Formulir pendaftaran sebagai Balon Ketua BEM STIE Lhokseumawe.
14. Bebas Narkoba
15. Berkomitmen

Pasal 16

Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun dimulai dari bulan Januari tahun berjalan sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya, untuk seluruh Ormawa dilingkungan STIE Lhokseumawe.

Pasal 17

Masa Pemilihan Umum

Masa pemilihan umum mahasiswa dimulai bulan Desember untuk seluruh Ormawa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe.

Pasal 18

Struktur

Kepengurusan BEM Sekolah Tinggi sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua/Presiden Mahasiswa
- b. Wakil Ketua/Wakil Presiden Mahasiswa
- c. Sekretaris
- d. Bendahara Umum
- e. Bendahara Pembantu
- f. Ketua-Ketua Bidang
 - a) Ketua Bidang Seni dan Budaya
 - b) Ketua Pemuda dan Olah Raga
 - c) Ketua Keagamaan
 - d) Ketua Hubungan Masyarakat

Pasal 19

Tugas BEM

BEM Memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan ekstrakurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang ditetapkan serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Sekolah Tinggi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
2. Mewakili segenap mahasiswa STIE Lhokseumawe baik ke dalam maupun keluar dengan sepengetahuan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Mengambil kebijaksanaan dalam hal-hal yang belum diatur sepanjang tidak menyimpang dengan GBHO.
4. Menyampaikan setiap aspirasi yang timbul dalam lingkungan mahasiswa kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.
5. Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan mahasiswa
6. Melayani kebutuhan pokok mahasiswa dibidang pendidikan akademis dan sejenisnya
7. Berkewajiban membuat program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang

8. Berkewajiban memberikan laporan secara periodic (persemester) kepada pimpinan sekolah tinggi
9. Bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.

Pasal 20 **Fungsi BEM**

BEM memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyaluran aspirasi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe secara santun dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM untuk BEM.

Pasal 21 **Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian**

1. Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Pengurus BEM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STIE Lhokseumawe, atau
 - e. Melanggar Disiplin, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Mencemarkan nama baik STIE Lhokseumawe
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
3. Ketua memberhentikan pengurus BEM melalui Surat Keputusan.

BAB VIII **UNIT KEGIATAN MAHASISWA DAN UNIT KEGIATAN KHUSUS** **Pasal 22**

Kedudukan UKM

Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi.

Pasal 23 **Prosedur Pembentukan, Pengesahan dan Masa Bakti UKM**

1. Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan melalui Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe
2. Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 10 orang.
3. Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Ketua.

4. Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan melalui Surat Keputusan Ketua.
5. Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
6. Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART.

Pasal 24
Bidang Kegiatan UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

1. Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
2. Bidang Olah Raga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga, seni, musik. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
3. Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
4. Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi pembinaan kewirausahaan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 25
Struktur UKM

Kepengurusan UKM sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Pelengkap Lainnya

BAB IX
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 26
Kedudukan Hima Prodi

Himpunan Mahasiswa Program Studi berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan dan kompetensi Program Studi.

Pasal 27

Prosedur, Pengesahan dan Masa Bakti Hima Prodi

1. Prosedur Pembentukan Hima Prodi dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan Anggota Kepengurusan
 - d. Penetapan anggota kepengurusan
 - e. Pengesahan atau pelantikan
2. Ketua Hima Prodi dipilih langsung oleh Ketua STIE Lhokseumawe
3. Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah penunjukan ketua Hima Prodi oleh Ketua STIE Lhokseumawe.
4. Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART
5. Pengurus Hima Prodi disahkan dan dilantik oleh Ketua yang disyahkan melalui Surat Keputusan.

Pasal 28

Struktur Hima Prodi

Kepengurusan Hima Prodi sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Lainnya

Pasal 29

Tugas Hima Prodi

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat Kerja Himpunan.
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Hima Prodi Kepada BEM STIE Lhokseumawe

Pasal 30

Fungsi Hima Prodi

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Program Studi.
2. Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa.
3. Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan Hima, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Program Studi dan Sekolah Tinggi.
4. Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Program Studi.

Pasal 31

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

1. Masa bakti Kepengurusan Hima Prodi yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
2. Pengurus Hima Prodi diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis
 - b. Atas Kemauan Sendiri
 - c. Meninggal dunia
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di STIE Lhokseumawe
 - e. Melanggar Disiplin, atau
 - f. Melakukan tindak pidana,
 - g. Mencemarkan nama baik STIE Lhokseumawe
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)

BAB X

MACAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 32

Macam Kegiatan Penalaran

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains, teknologi, dan seni serta keimanan yang baik. Macam-macam PKM, antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. PKM Penelitian (PKMP)
 - b. PKM Teknologi (PKMT)
 - c. PKM Kewirausahaan (PKMK)
 - d. PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKMM)
 - e. PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI)
 - f. PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT)
3. PILMAPRES (Pemilihan Mahasiswa Berprestasi), mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
4. PHBD, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
5. *National University Debating Championship* (NUDC), untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya.

Pasal 33

Macam Kegiatan Minat Bakat

1. Pekan Olahraga Mahasiswa Tingkat Nasional (POMNas) adalah kegiatan olahraga di kalangan mahasiswa guna memupuk dan meningkatkan persatuan; kebersamaan; persahabatan antar-mahasiswa se Indonesia
2. Musabaqa Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa Nasional adalah salah satu pembinaan mental dan spiritual bagi mahasiswa sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pemahaman terhadap isi kandungan Al-Qur'an.
3. Kegiatan lain yang bertujuan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa berlandaskan nilai-nilai Islami.

Pasal 34

Kesejahteraan

1. *Cooperative Academic Education Programe* (COOP) merupakan program yang mengintegrasikan dari berbagai latar belakang ilmu yang didapat melalui bangku kuliah dengan pengalaman nyata dunia usaha.
2. PMW bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) berbasis Ipteks kepada mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (*mindset*) dari pencari kerja (*job seeker*) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (*job creator*) serta menjadi calon pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global.
3. Koperasi Mahasiswa STIE Lhokseumawe, wadah pengembangan jiwa berwirausaha.

Pasal 35

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru

1. Program pemberian informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan STIE Lhokseumawe.
2. Peserta adalah mahasiswa baru STIE Lhokseumawe dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus.

BAB XI

Pasal 36

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pimpinan Sekolah Tinggi sepanjang tidak bertentangan.

2. Segala akibat keuangan yang timbul dalam melaksanakan Kebijakan ini dibebankan kepada Anggaran Sekolah Tinggi.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 23 Desember 2020

Ketua,



Irfan
Irfan, S.E., M.Si
NIDN. 0126078501